

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
DALAM MENERTIBKAN PENGEMIS, GELANDANGAN,
ORANG TERLANTAR, DAN PENGAMEN
DI KOTA BONTANG**

Anisha Dwi Fajriani, Fajar Apriani

**eJournal Administrasi Publik
Volume 12, Nomor 4, 2024**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Menertibkan Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar, dan Pengamen di Kota Bontang.

Pengarang : Anisha Dwi Fajriani

NIM : 1702015011


Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 26 September 2024

Pembimbing,



Dr. Fajar Apriani, S.Sos., M.Si
NIP. 1983041 200501 2 003

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan	: eJournal Administrasi Publik	
Volume	: 12	
Nomor	: 4	
Tahun	: 2024	
Halaman	: 1141-1153	
		Koordinator Program Studi Administrasi Publik Dr. Fajar Apriani, M.Si NIP 19830414 200501 2 003

PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) DALAM MENERTIBKAN PENGEMIS, GELANDANGAN, ORANG TERLANTAR, DAN PENGAMEN DI KOTA BONTANG

Anisha Dwi Fajriani ¹, Fajar Apriani ²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menertibkan pengemis, gelandangan, orang terlantar, dan pengamen di Kota Bontang dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian yang terdiri dari penegakan aturan, pengawasan, dan penertiban. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Key Informan penelitian ini adalah Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kota Bontang, dan beberapa informan meliputi Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah, Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan, Seksi Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah, serta PPNS Satpol PP Kota Bontang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Satpol PP dalam menertibkan pengemis, gelandangan, orang terlantar, dan pengamen di Kota Bontang berjalan dengan baik sesuai dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan peraturan yang ada, namun dalam pelaksanaannya belum maksimal dikarenakan adanya faktor-faktor penghambat atau beberapa kendala eksternal, seperti penegakan hukum yang kurang tegas, keterbatasan sarana dan prasarana, serta cuaca yang tidak dapat diprediksi. Dari penegakan hukum yang kurang tegas menyebabkan para pelaku pelanggaran Perda akan kembali melanggar lagi, terbatasnya sarana dan prasarana menyebabkan kurang maksimalnya Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta cuaca yang tidak dapat diprediksi menyebabkan terhalangnya pelaksanaan kegiatan Satpol PP di saat itu. Faktor pendukung pelaksanaan tugas mereka meliputi ketaatan dan disiplin masyarakat, terjalinnya kerjasama yang baik antar instansi, sarana dan prasarana primer yang lengkap, serta kesiapan personil Satpol PP Kota Bontang.

Kata Kunci : Satpol PP, ketertiban umum, pengemis, gelandangan, orang terlantar, pengamen.

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: anishadwif@gmail.com

² Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Pendahuluan

Kemiskinan adalah masalah utama di Indonesia yang masih belum teratasi. Kondisi ini terjadi ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Penyebab utama kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memperoleh pekerjaan, yang seringkali diperburuk oleh krisis ekonomi dan tingginya tingkat pengangguran. Kesulitan ini berdampak negatif pada kualitas sumber daya manusia di Indonesia, khususnya bagi mereka yang berpendidikan rendah. Akibatnya, banyak yang terpaksa menjadi pengemis, pengamen, atau hidup terlantar. Fenomena sosial ini tidak hanya mengganggu ketertiban umum tetapi juga memengaruhi citra kota, termasuk di Kota Bontang, Kalimantan Timur. Di kota ini, pengemis, gelandangan, orang terlantar, dan pengamen, termasuk pengamen badut, sering terlihat di tempat-tempat umum seperti persimpangan lampu merah dan SPBU. Kehadiran mereka dapat menimbulkan masalah seperti gangguan ketertiban, ancaman keamanan, masalah kesehatan dan sanitasi, serta merusak citra kota.

Pengemis, gelandangan, dan pengamen di Kota Bontang berpotensi mengganggu ketertiban umum dan keamanan masyarakat. Beberapa di antara mereka terlibat dalam kegiatan kriminal, yang mengancam keselamatan warga. Selain itu, mereka sering tinggal di tempat-tempat yang tidak layak, yang dapat menimbulkan masalah kesehatan dan sanitasi. Keberadaan mereka juga dapat merusak citra Kota Bontang dan mengurangi daya tarik pariwisata. Pemerintah Kota Bontang telah berupaya menangani masalah ini melalui Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Peraturan ini melarang aktivitas mengemis, meminta sumbangan, dan mengamen di tempat umum. Namun, pengemis dan pengamen masih sering dijumpai di berbagai lokasi di kota ini.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki peran penting dalam menegakkan peraturan daerah tersebut. Satpol PP bertugas menertibkan, mengawasi, dan memberikan bantuan kepada pengemis, gelandangan, orang terlantar, dan pengamen sesuai kebijakan yang ada. Namun, meskipun telah ada peraturan yang jelas, masalah ini masih tetap ada di Kota Bontang.

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas, yang menjadi rumusan permasalahan dari penelitian ini adalah: 1. Bagaimana peran Satpol PP dalam menertibkan pengemis, gelandangan, orang terlantar, dan pengamen di Kota Bontang? 2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi Satpol PP dalam menertibkan pengemis, gelandangan, orang terlantar, dan pengamen di Kota Bontang?

Kerangka Dasar Teori

Organisasi Publik

Setiap organisasi memiliki identitas yang berbeda dan memiliki tujuan-tujuan yang berbeda pula bergantung pada sektor apa organisasi tersebut didirikan. Fahmi (2013:1) menyebutkan bahwa organisasi publik adalah wadah yang memiliki multi peran dan bertujuan untuk memberikan dan mewujudkan keinginan berbagai pihak serta kepuasan bagi pemilikinya. Lalu menurut Robbins dalam Fahmi (2013:2) organisasi publik merupakan entitas sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan batasan yang relatif dapat diidentifikasi yang beroperasi secara relatif terus-menerus untuk mencapai tujuan bersama atau serangkaian tujuan.

Berdasarkan definisi-definisi organisasi publik yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa organisasi dalam sektor kebijakan publik atau biasa disebut dengan organisasi publik merupakan organisasi yang mempunyai tujuan untuk kepentingan publik atau kepentingan umum yaitu memberikan pelayanan yang terbaik demi terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pada Pasal 1 disebutkan bahwa Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, kemudian anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat. Sebagai organisasi daerah, Satpol PP memiliki peran strategis yang sangat penting dalam penguatan otonomi daerah dan pelayanan publik.

Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar, Pengamen

Pengemis dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis didefinisikan sebagai orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan demi mendapatkan belas kasihan dari orang lain. Menurut Rizkiandi (2021:29) pada dasarnya pengemis dapat dibagi menjadi dua, yaitu mereka yang mengemis untuk bertahan hidup, dan mereka yang memilih untuk mengemis karena malas bekerja.

Gelandangan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis didefinisikan sebagai orang yang hidup dengan keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dengan masyarakat pada umumnya, serta tidak memiliki pekerjaan dan tempat tinggal yang tetap di suatu wilayah tertentu dan hidup

berpindah-pindah di tempat umum. Sejalan dengan konsep gelandangan menurut Muthalib dan Sudjarwo dalam Bedasari & Wahyuni (2020:236), menurutnya gelandangan merupakan sekelompok orang yang hidup dalam kondisi kemiskinan atau terpinggirkan oleh masyarakat sekitarnya, kemudian orang yang diasingkan dari kehidupan sosial, dan orang yang memiliki pola hidup bertahan dalam kemiskinan dan keterasingan.

Orang Terlantar menurut Putro & Sutarto (2015:128) terbagi menjadi dua, yaitu anak terlantar dan lansia terlantar. Definisi anak terlantar menurut Dubowitz dalam Putro & Sutarto (2015:128) yaitu sebagai bentuk kelalaian dalam memberikan perawatan kepada anak, yang mengakibatkan resiko kesejahteraan pada anak tersebut. Sedangkan lansia terlantar dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia didefinisikan sebagai seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas yang telah tidak berdaya mencari nafkah atau pekerjaan sehingga hidupnya bergantung pada orang lain.

Pengamen menurut KBBI (2008:52) pengamen berasal dari kata dasar *amen*, yang arti dari mengamen adalah berkeliling (menyanyi, bermain musik, dan sebagainya) untuk mencari uang, sedangkan pengamen dalam KBBI (2008:52) ialah penyanyi, penari, atau pemain musik yang tempat pertunjukannya tidak tetap, dan biasanya mengadakan pertunjukan berpindah-pindah di tempat umum. Menurut Hayu dalam Fauzi & Tarayunita (2021:2) pengamen termasuk “penyakit sosial” yang berpotensi mengganggu kehidupan masyarakat. Pengamen seringkali dikaitkan dengan perilaku nakal, kurang sopan, brutal dan mengganggu ketertiban masyarakat.

Semua kategori ini menunjukkan adanya masalah sosial yang mendalam di Indonesia. Kehadiran mereka tidak hanya mengindikasikan kegagalan dalam sistem sosial dan ekonomi tetapi juga dapat merusak citra kota bahkan perilaku kriminal.

Definisi Konsepsional

Peran Satpol PP merujuk pada tugas dan tanggung jawab yang dijalankan oleh Satpol PP, yakni aparat pemerintah daerah yang bertugas menegakkan Peraturan Daerah, memelihara ketertiban umum, dan melindungi masyarakat. Menertibkan dalam hal ini melakukan tindakan untuk mengatur dan mengembalikan keadaan yang tidak sesuai dengan peraturan, salah satunya adalah penertiban permasalahan sosial yang terjadi di sebagian kota yaitu adanya pengemis, gelandangan, orang terlantar, dan pengamen.

Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Peran Satpol PP dalam Menertibkan Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar, dan Pengamen di Kota Bontang yang meliputi penegakan aturan, pengawasan, dan penertiban.
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam peran Satpol PP dalam menertibkan pengemis, gelandangan, orang terlantar, dan pengamen di Kota Bontang.

Data pada penelitian ini dikumpulkan dari berbagai sumber, yaitu sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan *key informan* yang merupakan Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, serta *informan* yang merupakan Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah serta Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan Satpol PP Kota Bontang. Sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, arsip serta berkas/dokumen Satpol PP Kota Bontang, serta foto dokumentasi yang dapat dijadikan acuan tentang masalah yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan teknik analisis data model interaktif milik Miles, Huberman, dan Saldana (2014:12-14), yang terdiri dari tiga tahap, yaitu: kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Peran Satpol PP dalam Menertibkan Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar, dan Pengamen di Kota Bontang

Tugas, fungsi, dan wewenang Satpol PP secara keseluruhan telah terkandung dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Diantaranya tugas, fungsi, dan wewenang Satpol PP adalah menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan Perkada, serta melakukan penindakan dan penertiban nonyustisial terhadap pelanggaran Perda dan Perkada. Dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat khususnya dalam hal penertiban pengemis, gelandangan, orang terlantar, serta pengamen di Kota Bontang, Satpol PP bergerak berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan yaitu Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2020, bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat mencakup berbagai kegiatan, diantaranya adalah deteksi dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, serta patroli, yang mana kegiatan-kegiatan tersebut adalah kegiatan pengawasan. Kemudian kegiatan yang dilakukan lainnya adalah pengamanan, pengawalan, penertiban, dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, yang mana kegiatan tersebut merupakan kegiatan penertiban.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Satpol PP tidak hanya bekerja sendiri, namun Satpol PP juga bekerjasama dengan berbagai pihak. Hal

ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Fungsional Ahli Muda dan Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan Satpol PP Kota Bontang yang mengatakan untuk penanganan pengemis, gelandangan, orang terlantar, serta pengamen, Satpol PP bekerja sama dengan berbagai instansi, diantaranya:

- Dinas Sosial
- Kelurahan dan kecamatan
- RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah)
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Kepolisian
- Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
- Dinas Pendidikan
- BPJS
- Organisasi Masyarakat

Hal tersebut sebagaimana yang dilakukan dalam penelitian Akbar (2020) perlu adanya pembinaan pengemis dan anak jalanan. Pembinaan tersebut dilakukan berbagai instansi dan kerja sama dengan masyarakat. Pembinaan tersebut dilakukan oleh Satpol PP dengan melakukan kerja sama dengan masyarakat dan juga Dinas Sosial.

1. Penegakan Aturan

Satpol PP bertugas menegakkan Perda dan Peraturan Wali Kota, serta melaksanakan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sesuai dengan Perda Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2020. Dasar hukum lainnya yang menjadi pedoman Satpol PP adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang SOP Satpol PP dan Kode Etik Polisi Pamong Praja. Satpol PP juga berkolaborasi dengan berbagai instansi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penegakan hukum Satpol PP terhadap pengemis, gelandangan, orang terlantar, dan pengamen di Kota Bontang telah dilakukan sesuai dengan SOP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Kota Bontang. Dalam melaksanakan tindakan penegakan hukum terhadap pengemis, gelandangan, orang terlantar, dan pengamen, Satpol PP berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, seperti Dinas Sosial untuk berkoordinasi dalam penanganan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) seperti pengemis, gelandangan, orang terlantar, dan pengamen, serta penyediaan fasilitas penampungan sementara dan sebagai pusat rehabilitasi sosial. Koordinasi dengan kelurahan dan kecamatan untuk memonitor, pemantauan, dan pelaporan di wilayah masing-masing, kemudian dengan PSC (*Public Safety Center*) & RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) untuk penanganan medis PMKS yang memerlukan perawatan kesehatan dan pemeriksaan atau rujukan pada ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa), dengan kepolisian untuk pengamanan dan penertiban dalam kegiatan operasi maupun menindak secara hukum terhadap pelanggaran yang memerlukan penegakan hukum yustisial, dan berkoordinasi dengan instansi-intansi lainnya.

2. Pengawasan

Pengawasan oleh Satpol PP terhadap permasalahan pengemis, gelandangan, orang terlantar, serta pengamen memiliki beberapa arti penting di Kota Bontang. Karena kehadiran pengemis, gelandangan, orang terlantar, dan pengamen yang tidak terkontrol dapat mengganggu ketertiban umum di suatu daerah. Dengan melakukan pengawasan dan penertiban, Satpol PP membantu menjaga ketertiban dan kenyamanan bagi masyarakat, selain itu, beberapa orang di antara pengemis, gelandangan, orang terlantar, dan pengamen bisa saja terlibat dalam kegiatan kriminalitas. Oleh karena itu, dengan melakukan pengawasan, Satpol PP dapat mencegah potensi kejahatan yang berkaitan dengan kelompok tersebut, sehingga meningkatkan keamanan di wilayah tersebut.

Dengan mengawasi dan menangani masalah pengemis, gelandangan, orang terlantar, dan pengamen secara sistematis, Satpol PP dapat membantu dalam penyelesaian masalah sosial yang mendasarinya, seperti kemiskinan, pengangguran, atau masalah kesejahteraan sosial. Melalui pengawasan terhadap pengemis, gelandangan, orang terlantar, dan pengamen, Satpol PP berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih layak dan teratur bagi seluruh masyarakat, sehingga meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

Dalam mengatasi hal tersebut, selaku aparat pertama yang bertugas dalam menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat, maka Satpol PP melakukan pengawasan secara langsung maupun secara tidak langsung kepada masyarakat yang telah disesuaikan dengan *Standard Operational Procedure* (SOP). Sebelum turun ke lapangan, Satpol PP berkoordinasi dengan instansi terkait seperti kelurahan, kecamatan, Dinas Sosial, dan PSC (*Public Safety Center*) untuk menangani kasus kompleks. Patroli rutin dilakukan dengan tim beranggotakan 7 orang, termasuk seorang koordinator. Setiap anggota memiliki tugas spesifik, dan pengawasan dilakukan bergiliran di setiap kelurahan. Pengawasan tidak langsung melibatkan pemasangan brosur dan spanduk berisi larangan mengemis, serta penggunaan media sosial untuk penyuluhan online. Satpol PP juga melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah untuk memberikan pengarahan kepada generasi muda dan mengurangi stigma negatif terhadap Satpol PP.

Kegiatan pengawasan Satpol PP Kota Bontang meliputi:

1. Patroli Rutin: Dilakukan di area yang sering ditemukannya pelanggaran
2. Penyuluhan: Dilakukan secara langsung maupun melalui media sosial & sosialisasi langsung ke sekolah-sekolah

Dengan demikian, pengawasan Satpol PP terhadap pengemis, gelandangan, orang terlantar, dan pengamen di Kota Bontang sudah dijalankan dengan baik. Seperti yang dikemukakan oleh Attahira, dkk (2022:229), dalam penelitiannya menyebutkan terdapat peran dari Satpol PP untuk menertibkan pengemis dan juga gelandangan, diantaranya Satpol PP berfungsi untuk melaksanakan pengawasan terhadap anak-anak pengemis dengan memperhatikan tingkah laku anak. Satpol

PP tidak hanya mengawasi anak-anak pengemis, tetapi juga memberikan razia dan peringatan kepada anak-anak agar tidak mengulang sebagai pengemis.

3. Penertiban

Satpol PP Kota Bontang memiliki peran krusial dalam menjaga ketertiban umum dan menegakkan Peraturan Daerah terkait pengemis, gelandangan, orang terlantar, dan pengamen. Tindakan penertiban yang mereka lakukan bertujuan untuk melindungi kesejahteraan dan keamanan masyarakat dari potensi gangguan dan ancaman yang ditimbulkan oleh kelompok tersebut.

Proses penertiban diawali dengan koordinasi antara Satpol PP dan instansi terkait, seperti kelurahan dan Dinas Sosial. Penertiban dilakukan oleh tim Satpol PP yang beranggotakan 10-40 orang menyesuaikan kasus pelanggaran yang ditemukan, dengan tugas spesifik yang didukung sarana dan prasarana yang ada. Setelah ditertibkan, pelanggar dibawa ke kantor Satpol PP dan/atau diserahkan kepada Dinas Sosial untuk kemudian diberi penyuluhan, dan dikenakan sanksi sesuai aturan. Mereka juga mendapat pembinaan dan edukasi tentang peraturan yang dilanggar. Satpol PP bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk memberikan bantuan ekonomi dan pelatihan keterampilan kepada pengemis, gelandangan, orang terlantar, dan pengamen agar mereka bisa mandiri. Sementara untuk kasus orang terlantar atau gelandangan dengan kebutuhan khusus atau ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) Satpol PP bekerja sama dengan PSC (*Public Safety Center*) untuk diserahkan kepada RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) untuk dilakukan penanganan khusus.

Berdasarkan peraturan yang ada, Satpol PP Kota Bontang melakukan penertiban dan tindakan sesuai dengan SOP dan dilakukan secara humanis. Namun dalam pelaksanaan penertiban masih bisa ditemukan pelanggar yang kembali melanggar, hal tersebut menunjukkan kurang tegasnya penegakan hukum atau penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP. Upaya Satpol PP dalam memberikan sanksi dinilai belum tegas sehingga pelaksanaan penertiban tidak berjalan dengan efektif.

Hal tersebut sesuai dengan yang dijelaskan oleh Attahira, dkk (2022:229) dalam penelitiannya, bahwa terdapat peran dari Satpol PP dalam hal penertiban. Penertiban terhadap anak gelandangan dan pengemis dilakukan Satpol PP dalam bidang PPUD seksi penyidikan dan penindakan. Satpol PP juga bekerja sama dengan berbagai instansi lainnya.

Faktor Pendukung Satpol PP dalam Menertibkan Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar, dan Pengamen di Kota Bontang

Pengawasan dan penertiban terhadap pengemis, gelandangan, orang terlantar, dan pengamen merupakan tugas yang kompleks dan penting bagi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Dalam menjalankan tugasnya, Satpol PP didukung oleh beberapa faktor yang krusial yang meliputi ketaatan dan disiplin masyarakat, terjalinnya kerjasama yang baik antar instansi, sarana dan prasarana primer yang lengkap, dan kesiapan personil / seluruh anggota Satpol PP.

- a. Ketaatan dan disiplin masyarakat
Kunci keberhasilan Satpol PP dalam menertibkan pengemis, gelandangan, orang terlantar, dan pengamen adalah ketaatan masyarakat terhadap peraturan dan ketertiban. Masyarakat yang taat hukum akan lebih cenderung untuk melapor kepada pihak yang berwajib ketika melihat adanya pelanggaran atau perilaku yang mengganggu ketertiban umum.
- b. Terjalinnnya kerjasama yang baik antar instansi
Satpol PP Kota Bontang bekerja sama secara erat dengan berbagai instansi seperti Dinas Sosial, rumah sakit, kepolisian, kelurahan, kecamatan, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), dan lainnya. Kerjasama yang baik dengan Dinas Sosial, misalnya, mnjadikan proses penanganan PMKS berjalan lebih lancar. Dinas Sosial tidak hanya menerima dan menindaklanjuti laporan dari Satpol PP, tetapi juga aktif dalam memberikan solusi dan tindakan yang diperlukan untuk kesejahteraan PMKS. Keseluruhan kerjasama ini menciptakan sinergi yang efektif, memperkuat upaya penertiban dan penanganan PMKS di Kota Bontang, serta memastikan tindakan yang diambil tidak hanya bersifat sementara tetapi juga berkelanjutan.
- c. Sarana dan prasarana primer yang lengkap
Kesiapan sarana dan prasarana primer merupakan faktor penting dalam mendukung efektivitas Satpol PP dalam menertibkan pengemis, gelandangan, orang terlantar, dan pengamen. Sarana dan prasarana yang dimaksud mencakup armada atau kendaraan yang cukup dan memadai, serta logistik yang sangat cukup. Hal tersebut merupakan hal penting bagi Satpol PP dalam mendukung terlaksananya tugas dan fungsinya. Kemudian sarana dan prasarana lainnya adalah adanya fasilitas penampungan sementara yang biasa disebut rumah singgah, pusat rehabilitasi sosial, dan layanan bantuan sosial bagi mereka yang membutuhkan.
- d. Kesiapan personil / seluruh anggota Satpol PP
Kesiapan personil Satpol PP yang memahami dan menguasai *Standard Operational Procedure* (SOP) serta tugas mereka masing-masing merupakan salah satu faktor pendukung dalam menjalankan penegakan aturan dan menjaga ketertiban umum. Hal ini memastikan bahwa tugas-tugas dilaksanakan secara profesional, efektif, dan sesuai dengan hukum yang berlaku, serta dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap intitusi tersebut yaitu Satpol PP.

Hal tersebut telah sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ristiawan (2022:97), dalam penelitiannya diperoleh kesimpulan bahwa faktor pendukung dari peran Satpol PP dalam upaya menertibkan pengemis jalanan yaitu adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Sleman dan bantuan dari masyarakat dan kerja sama elemen masyarakat. Hal tersebut telah sesuai dengan penelitian ini

yaitu adanya kerja sama yang baik antara Satpol PP dengan instansi lain sebagai upaya penertiban pengemis jalanan. Selain itu, terdapat pula sumber daya finansial dan sarana prasarana yang memadai untuk Satpol PP menjalankan tugas dari kebijakan. Hal tersebut telah sesuai dengan penelitian ini bahwa adanya sarana dan prasarana berfungsi untuk mendukung efektivitas Satpol PP dalam menertibkan pengemis dan gelandangan.

Faktor Penghambat Satpol PP dalam Menertibkan Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar, dan Pengamen di Kota Bontang

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan di masyarakat, termasuk dalam menertibkan pengemis, gelandangan, orang terlantar, serta pengamen. Namun, dalam melaksanakan tugasnya, Satpol PP seringkali dihadapkan pada berbagai hambatan yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensinya. Beberapa faktor penghambat yang signifikan meliputi penegakan hukum yang kurang tegas, kurangnya peralatan pendukung, serta kondisi cuaca yang tidak terduga.

a. Penegakan hukum yang kurang tegas

Penegakan hukum yang tidak konsisten dan kurangnya penegasan hukuman menjadi salah satu faktor penghambat dalam peran Satpol PP. Sanksi yang lemah atau tidak tegas terhadap pelanggaran terkait pengemis, gelandangan, orang terlantar, dan pengamen cenderung mengurangi efektivitas upaya penertiban. Beberapa pelanggar bahkan cenderung mengulangi perilaku mereka karena tidak merasa terancam dengan konsekuensi hukum yang kurang memadai.

b. Kurangnya peralatan pendukung

Kurangnya sejumlah peralatan pendukung juga menjadi faktor penghambat dalam tugas Satpol PP. Beberapa peralatan yang diperlukan Satpol PP dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya diantaranya adalah komputer atau laptop untuk pengumpulan dan pengolahan data, kamera untuk dokumentasi kegiatan, kemudian kurangnya *Handy Talkie* (HT) serta pemancar yang lebih kuat agar koordinasi antar anggota di berbagai lokasi dapat dilakukan secara langsung dan cepat.

c. Kondisi cuaca yang tidak terduga

Faktor penghambat lainnya dalam peran Satpol PP adalah kondisi cuaca yang tidak dapat diprediksi. Cuaca buruk, seperti hujan deras atau badai, seringkali menghambat kegiatan penertiban di lapangan. Pengemis, gelandangan, dan pengamen cenderung mencari tempat perlindungan saat cuaca buruk, yang membuat tugas Satpol PP menjadi lebih sulit dilaksanakan. Selain itu, cuaca ekstrim juga dapat membahayakan kesehatan petugas yang berada di lapangan.

Hal tersebut telah sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ristiawan (2022:97), dalam penelitiannya diperoleh kesimpulan bahwa faktor penghambat dari peran Satpol PP dalam upaya menertibkan pengemis jalanan yaitu sanksi yang diberikan kurang tegas sehingga para pengemis jalanan tidak jera terhadap

perbuatannya. Hal tersebut sesuai dengan penelitian ini bahwa penegakkan hukum yang dilakukan Satpol PP tidak tegas. Penegakkan hukum yang tidak tegas tersebut disebabkan karena lemahnya sanksi mengenai pelanggaran terhadap pengemis, gelandangan, orang terlantar, dan pengamen. Selain itu, terdapat pula keterbatasan sarana dan prasarana untuk menertibkan pengemis, gelandangan, orang terlantar, dan pengamen. Sebagaimana dalam penelitian terdahulu, adanya keterbatasan anggaran Satpol PP dalam penertiban pengemis menjadi faktor penghambat dalam penanganan pengemis jalanan.

Penutup

Kesimpulan

1. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bontang dalam menertibkan pengemis, gelandangan, orang terlantar, dan pengamen telah melaksanakan perannya dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan *Standard Operational Procedure* (SOP). Secara lebih spesifik, dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Satpol PP Kota Bontang telah menjalankan perannya dalam penegakan aturan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, Satpol PP berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait dalam kegiatan yang dilakukan dalam upaya menegakkan aturan yang berlaku.
 - b. Satpol PP Kota Bontang telah menjalankan pengawasan telah menjalankan secara efektif untuk menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat di Kota Bontang. Kegiatan pengawasan meliputi patroli rutin, koordinasi dengan instansi terkait, serta penyuluhan kepada masyarakat secara langsung maupun melalui media sosial, dan kunjungan langsung ke sekolah-sekolah.
 - c. Satpol PP Kota Bontang telah melaksanakan penertiban non yustial dengan baik sesuai dengan *Standard Operational Procedure* (SOP) serta peraturan yang ada, namun dalam pelaksanaannya ada beberapa kendala atau faktor-faktor yang menghambat sehingga menyebabkan kurang efektifnya Satpol PP dalam melaksanakan perannya untuk menertibkan pengemis, gelandangan, orang terlantar, dan pengamen di Kota Bontang.
2. Faktor pendukung Satpol PP Kota Bontang dalam menjalankan perannya menertibkan pengemis, gelandangan, orang terlantar, dan pengamen diantaranya antara lain, ketaatan dan disiplin masyarakat, terjalinnya kerjasama yang baik antar instansi, sarana dan prasarana primer yang lengkap, serta kesiapan personil / anggota Satpol PP. Sedangkan faktor penghambatnya antara lain, penegakan hukum yang kurang tegas, kurangnya peralatan pendukung, dan kondisi cuaca yang tidak terduga.

Saran

Adapun saran yang peneliti dapat sampaikan dari kesimpulan penelitian terkait Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Menertibkan Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar, dan Pengamen di Kota Bontang, yaitu:

1. Menggunakan data cuaca dan sistem peringatan dini untuk mengantisipasi situasi yang mungkin terjadi, seperti cuaca ekstrem yang dapat mempengaruhi kegiatan pengawasan.
2. Memperbarui sarana dan prasarana yang ada dengan teknologi terkini, seperti penggunaan kamera CCTV untuk memantau area tertentu secara *real-time* serta mengembangkan sistem pelaporan atau pengaduan online yang memudahkan masyarakat untuk melaporkan aktivitas yang meresahkan atau melanggar peraturan.
3. Meningkatkan penegakan hukum terhadap orang-orang yang melanggar peraturan, seperti pengemis, gelandangan, orang terlantar, dan pengamen, dengan mengadakan razia secara berkala dan memberlakukan sanksi yang sesuai.

Daftar Pustaka

- Akbar, Andi Arman. 2020. "Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pengemis dan Anak Jalanan di Kota Samarinda". *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(3), 871-882. Diunduh dari: [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2021/02/JURNAL%20ARMAN%20\(02-16-21-04-37-16\).pdf](chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2021/02/JURNAL%20ARMAN%20(02-16-21-04-37-16).pdf)
- Attahira, Ceria, dkk. 2022. "Peran Satuan Polii Pamong Praja dalam Upaya Menertibkan Pengemis Anak Korban Eksploitasi di Kota Bukittinggi". *Jurnal Sumbang 12 Journal*. 1(2), 223-233. Diunduh dari: <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/smb12lj/article/download/4021/2881>
- Bedasari, H., & Wahyuni, E. T. 2020. "Implementasi Kebijakan Program Dinas Sosial Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Pada Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Karimun". *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 233. Diunduh dari: [https://doi.org/10.25299/jiap.2020.vol6\(2\).5973](https://doi.org/10.25299/jiap.2020.vol6(2).5973)
- Departemen Pendidikan Indonesia. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Fahmi, Irham. (2013). *Perilaku Organisasi: Teori, Aplikasi, dan Kasus*. Bandung: Alfabeta.
- Fauzi, A., & Tarayunita, W. D. 2021. "Meningkatnya Pengamen Pada Masa Pandemi COVID-19 di Perumahan Cisait Puri Pratama". *EduSociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 4(1), 1–9. Diunduh dari: <http://jurnal.stkipbima.ac.id/index.php/ES/article/view/485/329>

- Jones, Gareth R. (2013). *Organizational Theory, Design, and Change*. England: Pearson Education.
- Lantaeda, Syaron Brigitte, Lengkong, F. D. J., & Ruru, Joorie M. 2017. "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon". *Jurnal Administrasi Publik*, 04(048), 243. Diunduh dari: ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/17575/17105
- Miles, M.B., Huberman A.M., dan Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis*. America: SAGE Publications.
- Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja.
- Putro, R. D., & Sutarto, J. 2015. "Pembinaan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar di Balai Rehabilitasi Sosial "Samekto Karti" Pemasang". *Journal of Non Formal Education and Community Empowerment (NFECE)*, 4(2). Diunduh dari: <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jnfc/article/view/8050/5530>
- Ristiawan, Heni. 2022. "Peranan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pengemis Jalanan di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta". *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*. 2(1), 92-98. Diunduh dari: <https://journal-nusantara.com/index.php/JIM/article/download/1149/937/2003>
- Rizkiandi, Rizwan. (2021). *Realitas Para Penunggu Sedekah (Fenomena Pengemis Kota Mataram)*. Guepedia. Google Book. Diunduh dari: https://www.google.co.id/books/edition/REALITAS_PARA_PENUNGGU_SEDEKAH_FENOMENA/095MEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0